

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DA MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHA D=:(2)=:(0):11 ====:(:):1= (·):

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DA

ANUGERAH ALAM PERSADA, PI

*60

AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH TA

AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH TA AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PER DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PER AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH TA

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PER

NO. 1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN

R PERUSAHAAN: TANDA DAFTAR PERUSAHAAN: TANDA DAFTAR PERUSAH

AHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA

DA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PER

NDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR

TAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

: Yang bersangkutan : KPP Setempat

DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAA

AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAA

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN T

AFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TAN AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA D

DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR

AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR P AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERU

Perhatian

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.

MAAHARUSSIS AMAK !

000 E80 TART 880 ED 19494

- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau

HILLAND TENGRAL H

- d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
- 3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.

/Tdp98